

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2022

KPT 6 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyatakan bahwa Biro hukum dan/atau kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi hukum pada lembaga pemerintah non kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam mengelola informasi publik secara baik dan efisien yang dapat diakses dengan mudah perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana Tim Pembina terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo serta Sekretaris, dan Tim Teknis terdiri dari Kasubag Hukum dan SDM serta Staf Hukum.

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2022.
 - Lampiran I : 1 hlm.
 - Lampiran II : 1 hlm